



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")**

Tangerang, 13 Februari 2026

PROCEDURAL RULES

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS **PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("COMPANY")**

Tangerang, 13th February 2026

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk selanjutnya akan disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

The Company has established Rules of Procedure in connection with the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), hereinafter referred to as the "**Meeting**," which apply to the Company's Shareholders.

Rapat ini diadakan secara elektronik dalam Bahasa Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

This Meeting will be held electronically in the Indonesian language in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**") and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK 14/2025**"), as well as the Company's Articles of Association.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 13 Februari 2026
Pukul	:	14.30 – selesai
Tempat dan Mekanisme	:	Tangerang, secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (" eASY KSEI ") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ").

TIME AND PLACE OF THE MEETING

This meeting will be held on:

Day/Date	:	Friday, 13 February 2026
Time	:	14.30 – finish
Place and Mechanism	:	Tangerang, electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (" eASY KSEI ") facility at the link https://akses.ksei.co.id/ provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ").

PESERTA RAPAT

- Para pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat, adalah Pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau Bank Kustodian ("**BK**") atau Perusahaan Efek ("**PE**"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 16:00 WIB.
- Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.

MEETING PARTICIPANTS

- Shareholders entitled to attend electronically or be represented at the Meeting are the Company's shareholders whose shares have been placed in Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") or a Custodian Bank ("**CB**") or a Securities Company ("**PE**"), namely those whose names are registered in the Register of Account Holders at KSEI or at the CB or PE, on January 21, 2026, at 4:00 PM Western Indonesian Time.
- Meeting participants have the right to raise questions and/or provide opinions and to vote at the Meeting.

- c. Undangan adalah pihak yang turut hadir terpisah secara elektronik dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.

KETUA RAPAT

Rapat akan diketuai oleh Presiden Komisaris Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Anggaran Dasar Perseroan. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

SURAT KUASA

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Yang memiliki saham tanpa warkat (scriptless), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia ("**BAE**") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 12 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan e-Proxy dan untuk itu bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan pemegang saham dengan warkat pada butir (b) di bawah ini.
- b. Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan); atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar mengirimkan Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dan mengirimkan kepada BAE Perseroan pada alamat berikut:
PT Sharestar Indonesia, yang beralamat di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat

- c. Invitees are parties who attend the Meeting separately electronically but are not Shareholders of the Company upon invitation from the Company's Board of Directors and do not have the right to raise questions or provide opinions or to vote at the Meeting.

MEETING CHAIRMAN

The meeting will be chaired by the Company's President Commissioner or another party as stipulated in Article 14.1 of the Company's Articles of Association. The meeting will be held in Indonesian.

POWER OF ATTORNEY

The granting of power of attorney by entitled Shareholders shall be carried out in the following manner:

- a. For those holding scripless shares, namely those whose shares have been placed in the collective custody of KSEI, the granting of power of attorney to attend and vote at the Meeting shall be made to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia ("**BAE**"), through the Electronic GMS Application or eASY.KSEI, which can be accessed through the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting electronic power of attorney (e-Proxy) for holding the Meeting. The e-Proxy may be used from the date of this notice until February 12, 2026, at 12:00 WIB. The granting of power of attorney may also be done without the use of an e-Proxy and shall comply with the same provisions as for shareholders with scripless shares as stated in point (b) below.
- b. For those who hold shares in scrip, the power of attorney to attend and vote at the Meeting is granted to:
 - I. representative of the Shareholders' Shareholders as an independent party (please contact the Shareholders' Shareholders or access the power of attorney format provided on the Company's website); or
 - II. any other party they desire, provided that such other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an employee of the Company. The authorized person is requested to submit a valid Power of Attorney, enclosing a photocopy of the identity of the principal and authorized person, and send it to the Company's Shareholders' Office at the following address:
PT Sharestar Indonesia, located at SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B, 18th Floor, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan

diselenggarakan, yaitu tanggal 10 Februari 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB.

- c. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.
- d. Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/> Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut [harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 21 Januari 2026 pukul 16.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses eASY.KSEI.
- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta Rapat dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terintegrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham dan/atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- e. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat serta para pihak terkait lainnya, dapat mengetahui hasil/perkembangan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, atau publikasi/media yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.

PERATURAN DALAM PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

Mega Kuningan, South Jakarta 12950 (the "Registrar's Office"), no later than 3 (three) business days prior to the Meeting, namely, February 10, 2026, at 4:00 PM Western Indonesian Time.

- c. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, in voting, the votes cast are valid for all shares owned and therefore the granting of power of attorney is not made to more than one proxy for a portion of the number of shares with different votes.
- d. The power of attorney format can be downloaded on the Company's website: <https://www.unilever.co.id/> If the shareholder's power of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy or consular office closest to the location where the power of attorney is signed.

LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. Shareholders or their proxies registered in the eASY.KSEI application, no later than January 21, 2026, at 4:00 PM Western Indonesian Time, may watch the ongoing Meeting via Zoom webinar ("GMS Broadcast") by accessing eASY.KSEI.
- b. The Meeting Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) Meeting participants, with attendance determined on a first-come, first-served basis.
- c. Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast but do not attend electronically on the eASY.KSEI application will be deemed invalid and will not be included in the Meeting attendance quorum calculation.
- d. For the best experience using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, Shareholders and/or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
- e. Shareholders and/or their proxies who are not present at the Meeting and other related parties can find out the results/developments of the Meeting through the eASY.KSEI system, or publications/media created by the Company in connection with the implementation of the Meeting.

REGULATIONS FOR SUBMITTING QUESTIONS AND/OR OPINIONS

- a. The Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions after the explanation of the Meeting Agenda has been provided before any decision is made.

- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya proses tanya jawab pada Mata Acara Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat hanya ada dalam 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat.
 - d. Menurut Pasal 15.10. Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:
 - i. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI;
 - ii. hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu; dan
 - iii. menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 - e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik sebagai berikut:
 Pada layar *E-Meeting Hall*, terdapat kolom *Opinion Statement Field* yang akan aktif ketika diskusi Mata Acara telah dimulai, Pemegang Saham dapat memasukkan pertanyaan melalui kolom *Opinion Statement Field*. Klik tombol "Send" untuk mengirim pertanyaan. Batas karakter yang ditetapkan oleh aplikasi eASY.KSEI yaitu maksimum 600 karakter. Apabila pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham terpilih untuk ditanggapi, maka pertanyaan atau pendapat akan masuk ke kolom *General Meeting Flow Text* dan akan dijawab atau ditanggapi dalam Rapat.
- b. The Chairperson of the Meeting may request assistance from a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to lead the question and answer session for each Meeting Agenda Item.
 - c. The Chairperson of the Meeting or the party appointed to lead the question and answer session will provide an opportunity for Shareholders and/or their proxies to raise questions and/or opinions for each Meeting Agenda Item in only one session. A maximum of three questioners will be allowed to raise questions and/or opinions, with each questioner submitting one question and/or opinion.
 - d. Pursuant to Article 15.10 of the Company's Articles of Association, every matter submitted by a shareholder or a shareholder's proxies for discussion or decision at the Meeting must meet all of the following requirements:
 - I. In the opinion of the Meeting Chair, the matter is directly related to one of the Meeting agenda items, proposed by a Shareholder who has authorized an Independent Party and has been validated, and will be read out and discussed at the Meeting. This matter will be set out in a Notarial Deed and submitted to the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial Services Authority (OJK), and announced on the Company's and IDX's websites;
 - II. the matter is proposed by one or more shareholders who collectively own at least 10% (ten percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company at that time; and
 - III. in the opinion of the Board of Directors, the matter is directly related to the Company's business.
 - e. The process for submitting questions and/or opinions for Shareholders attending electronically is as follows:
 On the E-Meeting Hall screen, there is an Opinion Statement Field column that will become active when the Agenda discussion begins. Shareholders can submit questions through the Opinion Statement Field column. Click the "Send" button to submit questions. The character limit set by the eASY.KSEI application is a maximum of 600 characters. If a Shareholder's question or opinion is selected for response, it will be entered into the General Meeting Flow Text column and will be answered or responded to during the Meeting.

- | | |
|---|--|
| <p>f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan menjawab dan/atau menanggapi atau mendelegasikan kepada pihak lain, seperti Notaris, dan/atau pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.</p> <p>g. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.</p> <p>h. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya harus memenuhi syarat yaitu berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat, yang akan ditentukan menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk untuk memimpin tanya jawab.</p> <p>i. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi tanya jawab berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan Keputusan.</p> <p>j. Notaris akan melakukan validasi atas pertanyaan atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.</p> | <p>f. The Meeting Chairperson or the person appointed to lead the Q&A will read out the question and/or opinion. The Meeting Chairperson or the person appointed to lead the Q&A will then answer and/or respond or delegate the question to another party, such as a Notary and/or a Company official in charge of the relevant field.</p> <p>g. The Meeting Chairperson will provide an opportunity for Shareholders or their proxies to raise questions and/or submit opinions after the Meeting Agenda has been explained before any decisions are made.</p> <p>h. Any questions raised by Shareholders and/or their proxies must meet the requirements of being directly related to the Meeting Agenda, as determined by the Meeting Chairperson or the person appointed to lead the Q&A session.</p> <p>i. If there are no questions and/or opinions, the Q&A session will end and the decision-making session will continue.</p> <p>j. The Notary will validate any questions or opinions raised by Shareholders or their proxies related to the Meeting Agenda so that they can be answered by the Meeting Chairperson, without prejudice to the Meeting Chairperson's right to refuse to answer if, in the Meeting Chairperson's opinion, the question or opinion submitted is unrelated to or unrelated to the Meeting Agenda currently being discussed or previously discussed.</p> |
|---|--|

PEMUNGUTAN SUARA KEPUTUSAN RAPAT

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat untuk seluruh mata acara harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- c. Pemegang saham yang hadir secara elektronik atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara

VOTING ON MEETING DECISIONS

- a. Pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association, decisions proposed for the Meeting agenda must be made through deliberation to reach consensus between Shareholders and/or their proxies after deliberation with the aim of reaching consensus. If consensus cannot be reached, then decisions for all Meeting agenda items must be made by voting based on affirmative votes of more than ½ (one half) of the total votes validly cast at the Meeting.
- b. The voting process takes place in the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu.
- c. Shareholders who attend electronically or have electronically authorized the Meeting through eASY.KSEI but have not yet determined their voting preferences will have the opportunity to submit their votes during the voting period opened by the

dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

- d. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- e. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama maksimal 3 menit untuk masing masing acara Rapat.
- f. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- g. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya secara elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- h. Jumlah perhitungan suara dapat ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan disaksikan oleh Notaris.
- i. Petugas akan mengkompilasi seluruh Suara yang terdaftar di sistem tautan Perseroan untuk dihitung oleh Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek yang akan menghitung suara dari input sistem eASY KSEI.
- j. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dan akan dimasukkan ke dalam jumlah suara SETUJU atau suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
- k. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak melakukan pemilihan suara, atau tidak membubuhkan tanda centang pada lebih dari satu kotak SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN atau tidak menyerahkan Kartu Suara, dianggap sebagai TIDAK MENGELUARKAN SUARA/ABSTAIN.
- l. Sesuai Pasal 15.7. Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.

LAIN-LAIN

- a. Rapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menyediakan makanan, minuman dan/atau goodie

Company via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.

- d. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no. [] has started" will be displayed in the "General Meeting Flow Text" column.
- e. Direct electronic voting through the eASY.KSEI application is allocated a maximum of 3 minutes for each Meeting agenda item.
- f. If a shareholder or their proxy does not cast a vote until the Meeting status displayed in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [] has ended," the shareholder or their proxy will be deemed to have cast an ABSTAIN vote for the relevant Meeting agenda item.
- g. The votes cast by the shareholder or their proxy electronically will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary Public as an independent public official.
- h. The vote count will be displayed on a screen available in the Meeting room and witnessed by the Notary Public.
- i. An officer will compile all votes registered in the Company's link system for counting by the Notary Public, with the assistance of the Securities Administration Bureau, which will tally the votes from the input from the eASY.KSEI system.
- j. Shareholders or their proxies who cast ABSTAIN/BLANK votes are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders, and will be included in the total number of AGREE or DISAGREE votes, whichever is higher (majority vote).
- k. Shareholders or their proxies who do not cast a vote, or who do not check more than one AGREE, DISAGREE, or ABSTAIN box, or who do not submit their Ballot Cards, are deemed to have ABSTAINED.
- l. In accordance with Article 15.7 of the Company's Articles of Association, blank votes (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders. Invalid votes will not be counted in determining the number of votes cast at this Meeting.

MISCELLANEOUS

- a. The Meeting will be held electronically through the eASY KSEI application. Therefore, the Company will not provide food, beverages, and/or goodie bags for Shareholders physically present at this Meeting.

bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada Rapat kali ini.

- b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, Perusahaan menghimbau agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagaimana sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib ini.
 - c. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban Rapat untuk meninggalkan ruangan Rapat.
 - d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
- b. For Shareholders physically present, the Company urges them to grant their power of attorney to the BAE in accordance with the mechanism stipulated in these Rules of Procedure.
 - c. The Meeting Chairperson has the right to take all necessary actions to ensure the orderly and smooth conduct of the Meeting, including but not limited to requesting any Meeting participant deemed by the Meeting Chairperson to leave the Meeting room.
 - d. Other matters not yet regulated in these Rules of Procedure will be determined later by the Meeting Chairperson in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and/or applicable laws.

Tangerang, 22 Januari 2026 / *Tangerang, 22 January 2026*
Direksi Perseroan / *The Board of Directors of the Company*